

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN - PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 11, LD 2012/NO. 11 TLD 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-17

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN.

- ABSTRAK :
- bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan peraturan yang dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan; dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dewasa ini perlu mendapat perhatian serius, khususnya Kota Magelang dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Hal tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama dalam Rumah Tangga dan yang berpotensi menjadi korban umumnya adalah perempuan, demikian juga tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu diharapkan khususnya kaum perempuan dapat mengetahui dan memahami berbagai aspek tentang kekerasan dalam rumah tangga.
 - Asas dan tujuan, Ruang lingkup, Hak korban, Kewajiban dan wewenang pemerintah daerah, Penyelenggaraan perlindungan, Pelaporan, Pengendalian, pembinaan dan pengawasan, Peran serta masyarakat, Pembiayaan, Ketentuan penutup;

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 27 Desember 2012.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 27 Desember 2012 Nomor 11.
- Penjelasan : 4 hlm